

# FAKTOR-FAKTOR PENENTU HUKUMAN MATI DI INDONESIA: SEBUAH INDIKATOR





# FAKTOR-FAKTOR PENENTU HUKUMAN MATI DI INDONESIA: SEBUAH INDIKATOR

## SINOPSIS

Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki pedoman pemidanaan tetap untuk penjatuhan hukuman mati. Ketiadaan pedoman ini membuka kemungkinan hakim mendasari pertimbangan hukumnya pada aspek-aspek dan argumen-argumen yang sifatnya subjektif dalam menjatuhkan hukuman mati. Pemidanaan yang tidak konsisten (*fluctuation in sentencing*) berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Penelitian ini mencoba membedah faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang dipertimbangkan atau berpengaruh pada hakim dalam menjatuhkan pidana mati. Penelitian ini mengumpulkan contoh 216 terpidana hukuman mati dari 169 kasus. Berdasarkan hasil putusan ini, tim peneliti kemudian mengelompokkan variabel-variabel penentuan hukuman mati yang meliputi faktor demografi dari pelaku dan korban, serta bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan hasil enumerasi, bahwa belum ada ketetapan atas faktor-faktor dominan yang mendorong majelis hakim untuk memberikan vonis mati. Inkonsistensi ini terutama terlihat pada faktor kejadian memberatkan, tindak pidana gabungan, peran terpidana, berat barang bukti narkoba, dan residivisme. Tiadanya aturan yang jelas dan baku tentang standar penjatuhan hukuman mati dalam kasus pembunuhan dan narkoba akan terus menimbulkan pertanyaan tentang apakah hukuman mati memang telah digunakan untuk kejahatan paling serius.

## **FAKTOR-FAKTOR PENENTU HUKUMAN MATI DI INDONESIA: SEBUAH INDIKATOR**

### **Penulis:**

Hisyam Ikhtiar Mulia, Nanda Oktaviani, Matheus Nathanael, Maria Teresa Utami Prasetio, Nixon Randy Sinaga, Andreas Nathaniel Marbun, Albert Wirya

©2022 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Indonesia Judicial Research Society, dan Reprieve

### **Editor:**

Raynov Tumorang Pamintori

### **Enumerator:**

Dios Aristo Lumban Gaol, Vony Hadian Rhusita

### **Penata Letak:**

Galih Gerryaldy

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat  
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet  
Jakarta Selatan, 12820  
Indonesia

### **No ISBN:**

Proyek ini didukung oleh Yayasan TIFA. Informasi dan deskripsi yang ada di penelitian ini adalah sepenuhnya milik penulis dan tidak serta-merta merefleksikan pandangan Yayasan TIFA.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	4
1.3 Metode Penelitian	4
<b>BAB II KAJIAN LITERATUR</b>	<b>7</b>
2.1 Pedoman Pemidanaan ( <i>Sentencing Guideline</i> )	9
2.2 Hak-Hak Terdakwa Kasus Hukuman Mati	11
2.3 Gabungan Beberapa Tindak Pidana ( <i>Samenloop</i> ) dan Tindak Pidana Lain yang Memberatkan	12
2.4 Keadaan/Kejadian yang Memberatkan	14
2.5 Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) dan Sudah Pernah Dihukum Sebelumnya	14
2.6 Tindak Pidana yang Dilakukan pada Masa Pemidanaan	16
2.7 Unsur Perencanaan dan Fakta Hukum Terkait Perencanaan	16
2.8 Peran ( <i>Role</i> )	17
2.9 Keahlian Khusus ( <i>Special Skills</i> )	24
2.10 Karakteristik Korban	24
<b>BAB III KARAKTERISTIK DATA UMUM</b>	<b>27</b>
3.1 Keberadaan Pengacara	28
3.2 Demografi	31
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR DALAM PENJATUHAN VONIS MATI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA</b>	<b>35</b>
4.1 Variabel Pelaku	35
4.2 Variabel Tindak Pidana	37
4.3 Faktor Korban	44
4.4 Faktor Lain	47
<b>BAB V FAKTOR-FAKTOR DALAM PENJATUHAN VONIS MATI KASUS NARKOTIKA</b>	<b>51</b>
5.1 Variabel Pelaku	51
5.2 Variabel Tindak Pidana	53
5.3 Variabel Narkotika	58
5.4 Faktor Lain	61
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>65</b>
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Rekomendasi	68

# KATA PENGANTAR


Hukuman mati di Indonesia masih terus menjadi persoalan Hak Asasi Manusia? Lebih dari separuh negara di dunia telah menghapus praktik hukuman ini dan tren global menunjukkan penurunan vonis mati pada tahun 2020, namun Indonesia malah menjatuhkan setidaknya 75 vonis hukuman mati di tahun yang sama. Tentu ada problem paradigma dari negara yang melihat hukuman mati cukup efektif dalam memberi efek jera. Sementara menurut studi di negara lain, melihat hukuman mati sudah tidak efektif dan tidak berprikemanusiaan. Masyarakat sipil tentu bertanya, faktor-faktor apa yang menjadi penentu hukuman mati di Indonesia? Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu penting untuk memahami apa yang menjadi dasar atau pedoman bagi hakim di pengadilan dalam menjatuhkan vonis mati. Dengan menemukan jawaban tersebut, bisa menjadi bahan evaluasi masyarakat sipil terhadap insitusi penegak hukum ke depannya.

Upaya untuk menjawab pertanyaan di atas, telah dilakukan oleh LBH Masyarakat bersama Indonesia Judicial Research Society dan Reprieve. LBH Masyarakat yang merupakan mitra Yayasan Tifa untuk advokasi isu hukuman mati, korban dan para pengguna NAPZA baik di tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan studi berjudul Faktor-Faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator. Riset kuantitatif ini mencoba untuk membaca dan menganalisis hasil vonis hukuman mati di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi hingga peninjauan kembali yang bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini berhasil mencari lebih dari 200 nama dan menemukan putusan atas 169 perkara di berbagai tingkat pengadilan dari kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan narkoba. Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode FGD dua kelompok dari hakim di pengadilan dan dari kelompok akademisi hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dari proses pengumpulan data tersebut maka laporan penelitian ini cukup sahih untuk memberikan potret yang obyektif dan merumuskan sebuah kesimpulan yang kuat kepada para pemangku kepentingan.

Membaca laporan penelitian ini kita mendapatkan informasi yang mendalam bahwa hakim di Indonesia tidak memiliki pedoman yang jelas dalam memberikan vonis hukuman mati. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum ada ketetapan atas faktor-faktor dominan yang mendorong majelis hakim untuk memberikan vonis mati. Berbeda dengan vonis hukuman mati di luar negeri seperti di AS yang umumnya menekankan hukuman mati kepada terpidana yang melakukan kejahatan di masa pembebasan bersyarat atau residivis. Ini menandakan ketiadaan aturan dan pedoman yang bau dan jelas bagi hakim di Indonesia dalam memberikan vonis hukuman mati, yang menurut instrument HAM internasional ditujukan untuk kejahatan paling serius (*most serious crime*) seperti kejahatan perang.

Sebagai penutup, penelitian ini tentu masih ada kekurangan dan belum bisa melihat secara lebih komprehensif mengenai seluruh dinamika proses hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan belum bisa melihat faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan bagi terpidana untuk menjadi obyek hukuman mati. Namun rekomendasi penelitian LBH Masyarakat bersama IJRS dan Reprieve ini wajib diterima oleh pihak pemangku kebijakan seperti Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga pemerintah dan DPR yang memiliki tanggung jawab dalam memasukan aturan masa percobaan bagi semua vonis hukuman mati dalam RKHUP. Laporan ini juga melengkapi ikhtiar LBH Masyarakat sebelumnya dalam upaya memperkuat litigasi atau pendampingan hukum bagi warga yang berhadapan dengan sanksi pidana mati dengan membuat modul Pelatihan untuk Pendampingan Orang yang Berhadapan Dengan Hukuman Mati.

Selamat membaca laporan penelitian yang memiliki signifikansi bagi perubahan pengaturan hukuman mati di Indonesia.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).<sup>1</sup> Dengan nada serupa, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pada Pasal 6 telah menyatakan hak untuk hidup bersifat melekat pada setiap individu serta merupakan hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, ICCPR menyerukan kepada negara yang belum menghapus hukuman mati untuk membatasi penerapan hukuman mati hanya pada ‘tindak kejahatan yang paling serius’ (*most serious crimes*).<sup>2</sup>

1 Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 28A dan 28I ayat (1).

2 Penserikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

'Tindak kejahatan yang paling serius' (*most serious crimes*) memang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam ICCPR, tetapi *second optional protocol* atas ICCPR membatasi penggunaan hukuman mati hanya untuk kejahatan paling serius yang berkaitan dengan militer dan terjadi dalam situasi perang.<sup>3</sup> Kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati berdasarkan protokol tersebut bukan kejahatan sipil seperti narkoba maupun pembunuhan. Kendati sudah meratifikasi ICCPR, Indonesia masih belum meratifikasi baik *optional protocol* maupun *second optional protocol* atas ICCPR.

Meskipun hukuman mati di Indonesia tidak bersifat wajib, hukuman mati tetap merupakan salah satu ancaman hukuman yang disediakan undang-undang (*de jure*) sehingga hakim dapat memilih untuk menjatuhkannya. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pidana pokok masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu pilihan pemidanaan. Ancaman hukuman mati dicantumkan pada rumusan pasal beberapa tindak pidana dalam KUHP, antara lain: kejahatan terhadap keamanan negara,<sup>4</sup> pembunuhan berencana,<sup>5</sup> pencurian dan pemerasan dengan pemberatan.<sup>6</sup> Dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP juga dapat ditemukan ancaman hukuman mati, antara lain yang mengatur tindak pidana korupsi,<sup>7</sup> tindak pidana peredaran gelap/perdagangan narkoba,<sup>8</sup> dan tindak pidana terorisme.<sup>9</sup>

Secara praktik (*de facto*), Indonesia terakhir kali melaksanakan eksekusi mati pada tahun 2016. Selama kurang lebih enam tahun, Indonesia telah melakukan moratorium tidak tertulis terhadap eksekusi mati.<sup>10</sup> Permasalahannya, moratorium eksekusi mati tersebut tidak serta merta berarti pengadilan berhenti menjatuhkan (*vonnis*) pidana mati. Faktanya, data *detikcom* menunjukkan sepanjang tahun 2020 saja sudah terdapat setidaknya 75 vonis hukuman mati yang dijatuhkan.<sup>11</sup> Jumlah ini lebih

3 Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*, Pasal 2 ayat (1).

4 Indonesia, *KUHP*, Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 124 bis.

5 *Ibid.*, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340.

6 *Ibid.*, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2).

7 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2 ayat (2).

8 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2).

9 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 10A ayat (1).

10 Andi Saputra, "Ada 404 Terpidana Mati di Indonesia yang Masih Menanti Eksekusi", <https://news.detik.com/berita/d-5921924/ada-404-terpidana-mati-di-indonesia-yang-masih-menanti-eksekusi#:~:text=Mereka%20menunggu%20untuk%20dieksekusi%20mati,29%20Juli%202016%2C%20dini%20hari>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022.

11 Andi Saputra, "75 Hukuman Mati di Indonesia Sepanjang 2020 Ini", <https://news.detik.com/berita/d-5269770/75-hukuman-mati-di-indonesia-sepanjang-2020-sejauh-ini>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022.

banyak dari data penelitian sebelumnya yang menunjukkan terdapat 33 vonis mati untuk pelaku tindak pidana narkoba dan 14 vonis mati untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada tahun 2017.<sup>12</sup>

Ketentuan undang-undang di Indonesia membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Sayangnya, undang-undang memang tidak dapat diharapkan untuk selalu memberikan kriteria spesifik atau batasan khusus tertentu bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjatuhkan pidana mati pada kasus konkret. Berkaca pada praktik-praktik baik (*best practices*) di luar negeri, beberapa negara telah menerapkan pedoman pemidanaan (*guideline/safeguard*) untuk penjatuhan hukuman mati. Beberapa batasan spesifik telah dicantumkan dalam menjatuhkan pidana mati, misalnya: harus disertai keadaan-keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) dan tidak ada keadaan-keadaan yang meringankan (*no mitigating circumstances*);<sup>13</sup> disertai aspek-aspek penyiksaan (*torture*), perlakuan sadis (*sadism*), atau motif kejam (*motive evincing 'total depravity and meanness'*); menysasar korban yang merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*), seperti: anak-anak, orang tua atau lansia, perempuan hamil; disertai perencanaan (*premeditation or significant planning*), dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki pedoman pemidanaan (*guideline/safeguard*) yang tetap untuk penjatuhan hukuman mati. Ketiadaan pedoman ini membuka kemungkinan hakim mendasari pertimbangan hukumnya pada aspek-aspek dan argumen-argumen yang sifatnya subjektif dalam menjatuhkan hukuman mati. Hakim dengan segala pandangan pribadi serta latar belakang (pendidikan) yang beragam juga turut mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan pidana sehingga perbedaan penjatuhan hukuman pada perkara-perkara dengan karakteristik yang serupa atau disparitas pemidanaan juga berpotensi terjadi. Pemidanaan yang tidak konsisten (*fluctuation in sentencing*) ini erat sekali hubungannya dengan ketidakadilan.<sup>15</sup> Penjatuhan pidana—khususnya pidana mati—yang didasarkan pada

12 Ricky Gunawan, Raynov T. Pamintori, dan Ma'rif Bajammal, *Memperkuat Perlindungan Hak Orang Berhadapan dengan Hukuman Mati/Eksekusi* (Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat: 2019), hlm. 2

13 Adapun keadaan-keadaan memberatkan hukuman (*aggravating factors*) harus disebutkan secara tertulis dan terbatas pada undang-undang (*statutory lists of aggravating circumstances*), sedangkan keadaan-keadaan meringankan hukuman (*mitigating factors*) harus selalu dibiarkan terbuka, sebab "*the legislature cannot make relevant circumstances irrelevant*" [*Mithu v. State of Punjab* (India)].

14 Joe Middleton, Amanda Clift-Matthews, dan Edward Fitzgerald QC, *Sentencing in Capital Cases* (London: The Death Penalty Project, 2018), hlm. 36-40.

15 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 108 dan 111.

pertimbangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tentunya juga akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justitiabelen*).

Berangkat dari pemikiran ini, kami memandang penting untuk melakukan suatu penelitian yang dapat membedah faktor-faktor atau hal-hal yang dipertimbangkan atau berpengaruh pada hakim dalam menjatuhkan pidana mati. Harapannya penelitian ini dapat memetakan secara jelas dan objektif mengenai faktor-faktor hakim dalam menjatuhkan pidana mati. Tentunya hal tersebut akan sangat membantu masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja penegak hukum dalam kasus-kasus yang diancam dengan hukuman mati.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan kunci, yaitu:

Faktor-faktor apa saja yang paling dominan dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara hukuman mati?

## 1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan dokumen putusan pengadilan melalui direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>). Peneliti mengumpulkan dokumen putusan pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri (PN), banding di pengadilan tinggi (PT), kasasi di Mahkamah Agung (MA), hingga tingkat peninjauan kembali (PK) kasus-kasus terpidana mati di Indonesia. Daftar perkara hukuman mati yang menjadi acuan adalah data monitoring hukuman mati yang dikumpulkan oleh Reprieve. Hal ini dilakukan karena pada saat penelitian ini disusun Pemerintah belum pernah memublikasikan daftar perkara hukuman mati yang dapat diakses oleh publik. Keterbatasan terkait sumber atau akses data tersebut akhirnya menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk menggunakan data pemantauan hukuman mati

yang dikumpulkan oleh Reprieve. Pencarian dokumen dilakukan menggunakan kata kunci nama terpidana mati sekaligus nama pengadilan di mana sidang mereka masing-masing berlangsung.

Penelitian ini melakukan pencarian terhadap 216 nama dan menemukan 169 dokumen putusan tingkat pertama (PN), 102 dokumen putusan tingkat banding (PT), 32 dokumen putusan kasasi (MA), dan 13 dokumen peninjauan kembali (PK) dari kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan narkoba. Setelah dokumen terkumpul, enumerator mengekstrak isi dokumen-dokumen tersebut ke variabel-variabel di dalam tabel aplikasi Microsoft Excel. Peneliti kemudian mengolah kembali hasil ekstraksi dokumen tersebut untuk dianalisis.

Usai pengumpulan data putusan pengadilan, peneliti melakukan *focus group discussion* (FGD) dengan dua kelompok. Kelompok pertama adalah hakim, baik pada tingkat PN/PT/MA. Diskusi pada kelompok pertama ini bertujuan untuk mengonfirmasi faktor-faktor pemberat atau peringan yang menjadi pertimbangan dalam vonis hukuman mati dari perspektif hakim. Kelompok kedua adalah para pengajar ilmu hukum pidana dan hak asasi manusia. Diskusi pada kelompok kedua ini bermaksud untuk mencari tahu ketentuan faktor-faktor pemberat dan peringan dari penjatuhan hukuman mati, serta menyelidiki perbandingannya dengan praktik-praktik negara lain.

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan. Pertama, peneliti hanya mencari dokumen dengan sumber data pemantauan yang dilakukan Reprieve sehingga ada kemungkinan terlewatnya nama-nama terpidana mati lain. Kedua, dokumen yang menjadi objek penelitian hanya terbatas pada putusan pengadilan yang mungkin tidak mampu untuk menggambarkan keseluruhan dinamika proses peradilan pidana yang ditempuh oleh terpidana mati. Ketiga, penelitian ini hanya mencari dokumen persidangan yang menjatuhkan pidana mati sehingga penelitian ini tidak bisa memberikan analisis korelasi dan regresi terkait faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi lebih rentan mendapatkan hukuman mati. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya berupaya untuk meninjau gambaran awal indikasi faktor-faktor yang mendorong hakim menjatuhkan pidana mati pada terdakwa.





## BAB II

# KAJIAN LITERATUR

Maraknya penjatuhan hukuman mati pasca-moratorium eksekusi menandakan bahwa bentuk pidana ini masih menjadi salah satu pilihan hukuman yang kerap digunakan oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, ketiadaan pedoman pemidanaan (*guideline/safeguard*) menyebabkan penjatuhan pidana mati sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim. Secara normatif hal ini tentunya tidak menjadi masalah. Namun, jikapun menggunakan diskresi, hakim sepatutnya memiliki alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kendati penegak hukum dapat menggunakan diskresi, penjatuhan hukuman mati sebagai bentuk pidana terberat tidak mungkin dilakukan secara arbitrer. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan terdapat faktor-faktor tertentu yang mengarahkan proses peradilan untuk menghukum mati seseorang. Meski Indonesia belum memiliki aturan ketat tentang apa saja yang dapat menentukan seseorang harus dihukum mati, penelitian ini mencoba menelusuri

faktor-faktor tersebut melalui berbagai literatur faktor hukuman yang sudah ada, di antaranya meliputi artikel akademik dan regulasi negara lain yang dapat menjadi gambaran perbandingan.

Sejatinya telah banyak pakar yang membahas adanya kekurangan dalam sistem hukum Indonesia. M. Yahya Harahap bahkan menyebutkan adanya keperluan untuk terus memperbaiki hukum karena adanya dinamika masyarakat.<sup>16</sup> Ia menyebut bahwa standar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat karena dinamika yang ada. Salah satu yang penting adalah tuntutan atas *fair trial* yang semakin hari semakin besar, terutama mengenai penerapan sistem pembagian kuasa di dalam peradilan (*adversarial system*) yang mampu mengakomodasi pemberian putusan yang paling tepat (*beyond a reasonable doubt*).<sup>17</sup> Asas tersebut sangat penting dalam penerapan hukuman mati karena sangat memerlukan sistem yang komponennya dapat mengoreksi satu sama lain, terutama tentang hukuman mati yang harus diterapkan tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sifatnya yang tidak dapat dikembalikan/diperbaiki (*irreversible*).

Selain persoalan hukum acara pidana, penelitian ini juga berupaya menggali lebih detail proses-proses yang dilalui dalam peradilan. Mengutip M. Yahya Harahap dalam buku keduanya, proses peradilan dimulai dari pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri,<sup>18</sup> kemudian terdapat upaya hukum banding yang diperiksa oleh pengadilan tinggi,<sup>19</sup> kasasi yang diperiksa oleh Mahkamah Agung,<sup>20</sup> dan peninjauan kembali yang dilaksanakan sebagai upaya hukum luar biasa<sup>21</sup>. Proses-proses peradilan tersebut adalah proses yang tersedia di dalam sistem hukum Indonesia.

---

16 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 12.

17 *Ibid.*, hlm. 13.

18 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm. 450.

19 *Ibid.*, hlm. 499.

20 *Ibid.*, hlm. 534.

21 *Ibid.*, hlm. 615.

## 2.1 Pedoman Pidanaan (*Sentencing Guideline*)

Adi Andojo Soetjipto mengatakan bahwa masalah pidanaan adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim, sehingga sulit ditemukan garis yang seragam (konsisten) antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya mengenai penentuan berat ringannya hukuman (*sentencing/straftoemeting*).<sup>22</sup> Pidanaan yang tidak konsisten (*fluctuation in sentencing*) erat sekali hubungannya dengan ketidakadilan.<sup>23</sup> Salah satu solusi terhadap permasalahan pola pidanaan yang inkonsisten ini adalah dengan menerapkan pedoman pidanaan (*sentencing guideline*).

Lilik Mulyadi mendefinisikan pedoman pidanaan (*sentencing guideline*) sebagai ketentuan dasar, arah, atau pegangan/petunjuk untuk menentukan pidanaan atau penjatuhan pidana (*sentencing/straftoemeting*).<sup>24</sup> Menurut Muladi, tujuan pedoman pidanaan adalah sebagai “alat bantu” bagi hakim dalam menakar berat ringannya pidana, sehingga pidana senantiasa dapat proporsional, dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana sendiri.<sup>25</sup>

Sudarto menyebutkan bahwa KUHP (dan KUHAP) Indonesia hingga saat ini memang belum memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemetingsleiddraad*).<sup>26</sup> Ketiadaan acuan dalam memidana ini disebut oleh Berman sebagai “*lawlessness in sentencing*,” yang berpotensi melahirkan disparitas pidanaan.<sup>27</sup>

Berkaca pada negara lain, beberapa negara telah menerapkan pedoman pidanaan. Salah satu pedoman pidanaan yang cukup detail dimiliki oleh Amerika Serikat, yang diterbitkan oleh *United States Sentencing Commission* pada 2018. Pedoman pidanaan ini bertujuan agar proses peradilan berjalan dengan jujur, seragam (dalam konteks kejahatan dan pelaku yang tidak jauh berbeda), dan proporsional sesuai dengan beratnya dampak buruk yang dihasilkan suatu tindak

22 Adi Andojo, *Kesamaan dalam Pidanaan (Parity in Sentence)*, Makalah pada Lokakarya Masalah Pidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 1984, hlm. 31.

23 Muladi, *Kapita Selekta*, hlm. 108 dan 111.

24 Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 28.

25 Muladi, *Kapita Selekta*, hlm. 108-109.

26 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. hlm. 79.

27 “... criminal justice researchers were also growing acutely aware of disparities stemming from discretionary sentencing systems... sentencing judges’ exercise of broad and largely unreviewable discretion resulted in substantial and undue differences in the types and lengths of sentences meted out to similar defendants, and... personal factors such as an offender’s race, gender, and socioeconomic status were impacting sentencing outcomes and accounted for certain disparities.” Lihat Douglas A. Berman, *Sentencing Guidelines*, dalam Erik Luna (Ed.), *Reforming Criminal Justice, Volume 4: Punishment, Incarceration, and Release*, 2017, hlm. 96-97.

pidana.<sup>28</sup> Panduan ini dibuat dari penelitian empiris terhadap data kasus yang diadili sebelum adanya panduan tersebut sehingga dapat menjawab kebutuhan tentang apakah hukuman berperan sebagai pengendali kejahatan atau sebagai hukuman yang sesuai dengan kesalahan dan dampak buruk yang ditimbulkan.<sup>29</sup>

Panduan pemidanaan dari Amerika Serikat tersebut mengatur banyak variabel tindakan melawan hukum dengan cukup detail sekaligus kompleks. Panduan ini membagi tindak kejahatan menjadi 43 level di mana tiap tindak kejahatan memiliki level yang berbeda. Karakteristik kasus, yang ditunjukkan dengan keberadaan variabel-variabel yang mungkin terdapat dalam satu bentuk kejahatan, juga dapat menaikkan level kejahatan tersebut. Perbedaan level belum tentu membuat hukuman yang diberikan menjadi lebih berat, tetapi tingginya level tetap mencerminkan proporsionalitas hukuman.<sup>30</sup>

Sebagai contoh dalam kejahatan kekerasan terhadap orang lain, level awalnya adalah 27. Tetapi jika perbuatan tersebut menyebabkan luka fisik yang membahayakan nyawa, maka levelnya dinaikkan sejumlah 4. Apabila perbuatan itu menyebabkan luka yang serius, maka levelnya dinaikkan sejumlah 2. Lebih lanjut, jika kejahatan tersebut melibatkan adanya penawaran hadiah atau serah terima uang untuk tujuan pembunuhan, maka angkanya naik 4 level.<sup>31</sup>

Selain Amerika Serikat, Inggris juga memiliki panduan pemidanaan dengan pendekatan berbeda, khususnya dalam perkara narkoba. Mereka membedakan antara *culpability* yang merujuk pada peran tersangka dalam kasus dan *category of harm* yang merujuk pada banyaknya narkoba. Mereka membedakan peran menjadi *leading role*, *significant role*, dan *lesser role*. Sementara itu, berat narkoba dibagi menjadi 4 kategori, dengan kategori 1 sebagai kategori tertinggi.<sup>32</sup> Sementara itu, jenis hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *Class A*, *Class B*, dan *Class C* dengan *Class A* sebagai kelas dengan hukuman terberat, yaitu pemenjaraan seumur hidup.

---

28 United States Sentencing Commission, *Guideline Manual & 3E1.1* (2018), hlm. 3.

29 *Ibid.*, hlm. 5.

30 *Ibid.*, hlm. 12.

31 *Ibid.*, hlm. 54.

32 Sentencing Council, *Drugs Offences Definitive Guideline*, hlm. 4.

## 2.2 Hak-Hak Terdakwa Kasus Hukuman Mati

Adanya tahap dan pembagian kewenangan dalam proses peradilan menunjukkan bahwa pemidanaan tidaklah arbitrer sehingga penerapan hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) menjadi penting, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks hukuman mati, hak atas peradilan yang adil adalah sistem proteksi (*safeguard*) terhadap hak-hak orang yang berhadapan dengan hukuman mati, bukan sebagai dalih justifikasi.<sup>33</sup> Prinsip *fair trial* tersebut dijelaskan dalam penelitian Koalisi Untuk Hapus Hukuman Mati yang berjudul *Analysis on Death Penalty Cases in Indonesia*.

Salah satu faktor penting adalah keberadaan pengacara. Dalam KUHAP hanya terdapat aturan bahwa orang yang diancam hukuman mati berhak mendapat penasihat hukum secara *pro bono*.<sup>34</sup> Sementara itu, jika merujuk pada pedoman pembelaan kasus hukuman mati Death Penalty Worldwide, seseorang yang terancam hukuman mati berhak mendapat bantuan hukum yang efektif di mana pengacara yang memberi bantuan hukum berkompeten dan mampu menyediakan bantuan hukum berkualitas.<sup>35</sup> Artinya terhadap orang yang berhadapan dengan hukuman mati tidak cukup hanya dipastikan mendapat penasihat hukum, tetapi harus juga dipastikan performa penasihat hukum tersebut berkualitas dalam memberikan pendampingan hukum kepada orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Karena itulah di dalam analisis putusan ini, peneliti juga menambahkan variabel tentang keberadaan pengacara di setiap tingkatan pemeriksaan pengadilan, yakni pemeriksaan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

---

33 Uli Parulian Sihombing, *Principle of Fair Trial in Death Penalty Cases dalam Analysis of Death Penalty Cases in Indonesia* (Koalisi Untuk Hapus Hukuman Mati: 2016), hlm. 1.

34 Kementerian Sekretariat Negara Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: 1981, Pasal 56 ayat (1).

35 Death Penalty Worldwide, *Pendampingan Hukum bagi Orang-Orang yang Berhadapan dengan Hukuman Mati: Sebuah Pedoman Praktik Terbaik [Representing Individual Facing Death Penalty: A Best Practice Manual]*, diterjemahkan oleh LBH Masyarakat (Jakarta: LBH Masyarakat, 2020), hlm. 9.

## 2.3 Gabungan Beberapa Tindak Pidana (*Samenloop*) dan Tindak Pidana Lain yang Memberatkan

Menurut Loebby Loqman, gabungan beberapa tindak pidana (*samenloop*) adalah:<sup>36</sup>

- a. apabila seseorang melakukan satu perbuatan, dan dengan melakukan satu perbuatan tersebut, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
- b. apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan terhadapnya belum dijatuhi suatu putusan pengadilan atas diri orang tersebut, dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu, diadili sekaligus.<sup>37</sup>

Bahwa tujuan ajaran gabungan beberapa tindak pidana (*samenloop*) adalah untuk menemukan ancaman pidana (tertinggi) yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana.<sup>38</sup> Adapun bentuk-bentuk dari gabungan beberapa tindak pidana (*samenloop*) menurut *stelsel* (sistem) hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Gabungan dalam Satu Perbuatan (*Eendaadse Samenloop* atau *Concursus Idealis*)
  - i. Dalam hal satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang berbeda, maka terhadapnya dikenakan hanya salah satu ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.<sup>39</sup>
  - ii. Dalam hal satu perbuatan memenuhi satu ketentuan pidana yang umum dan satu ketentuan pidana yang (lebih) khusus, maka terhadapnya dikenakan ketentuan pidana yang lebih khusus.<sup>40</sup>
- b. Gabungan dalam Beberapa Perbuatan (*Meerdaadse Samenloop* atau *Concursus Realis*)
  - i. Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan gabungan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diadili sekaligus, maka pidana yang dijatuhkan adalah ancaman ketentuan pidana yang terberat

---

36 Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1996), hlm. 111.

37 Apabila terhadap perbuatan-perbuatan tersebut telah diantari suatu putusan pengadilan, maka ia bukan gabungan beberapa tindak pidana (*samenloop*) melainkan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Lihat A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 239.

38 Loqman, *Percobaan, Penyertaan*, hlm. 111.

39 Indonesia, KUHP, Pasal 63 ayat (1).

40 *Ibid.*, Pasal 63 ayat (2).

ditambah sepertiga.<sup>41</sup> Sistem ini dikenal dengan istilah 'stelsel absorpsi yang diperberat' (*verschepde absorptie stelsel*).

- ii. Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan gabungan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diadili sekaligus, maka tiap-tiap pidana akan dijatuhkan satu per satu, tetapi maksimum pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman ketentuan pidana yang terberat ditambah sepertiga.<sup>42</sup> Sistem ini dikenal dengan istilah 'stelsel kumulasi yang terbatas' (*gematigde cumulatie stelsel*).
- iii. Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan gabungan beberapa pelanggaran, atau gabungan pelanggaran dan kejahatan, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diadili sekaligus, maka tiap-tiap pidana akan dijatuhkan satu per satu.<sup>43</sup> Sistem ini dikenal dengan istilah 'stelsel kumulasi murni' (*zuivere cumulatie stelsel*).

c. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Dalam hal beberapa perbuatan (meskipun kejahatan dan pelanggaran), memiliki hubungan yang sedemikian rupa eratny sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka terhadapnya dikenakan hanya salah satu ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.<sup>44</sup>

Adapun informasi mengenai gabungan beberapa tindak pidana (*samenloop*) diperoleh dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Berbeda dari gabungan beberapa tindak pidana (*samenloop*) yang ditentukan dari dakwaan, penelitian ini juga akan melihat ada tidaknya tindak pidana lain yang memberatkan. Keberadaan fakta hukum mengenai adanya tindak pidana lain yang memberatkan tidak selalu dapat dilihat dari pasal yang didakwakan.<sup>45</sup> Contohnya, dalam hal perkara tindak pidana pembunuhan berencana, fakta hukum perkara menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa juga disertai tindak pidana membawa

41 *Ibid.*, Pasal 65.

42 *Ibid.*, Pasal 66.

43 *Ibid.*, Pasal 70.

44 *Ibid.*, Pasal 64.

45 Maksudnya adalah penulisan pasal tindak pidana pada dakwaan tidak menyebutkan *juncto* pasal-pasal mengenai gabungan beberapa tindak pidana (*samenloop*) pada Pasal 63-70 KUHP.

senjata api secara tanpa hak, tetapi tindak pidana ini tidak didakwakan, tanpa atau dengan alasan-alasan tertentu yang tidak selalu dapat terlihat dalam putusan. Salah satu alasan, misalnya, barangkali Jaksa Penuntut Umum memandang perbuatan secara tanpa hak membawa senjata api tersebut merupakan satu perbuatan (*een feit*) dengan perbuatan pembunuhan berencana karena membawa senjata merupakan bagian dari perencanaan pembunuhan (kedua perbuatan tersebut berada dalam satu rangkaian perbuatan karena memiliki tujuan (*strekking*) yang sama)<sup>46</sup> sehingga berdasarkan ajaran gabungan dalam satu perbuatan (*eendaadse samenloop* atau *concursum idealis*) cukup didakwakan dengan satu pasal, yaitu Pasal 340 KUHP saja.

## 2.4 Keadaan/Kejadian yang Memberatkan

Keadaan/kejadian yang memberatkan adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam memperberat hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, yang berupa perbuatan-perbuatan yang mendahului, menyertai, atau mengikuti tindak pidana yang dilakukan. Contoh keadaan/kejadian yang memberatkan adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diikuti dengan perbuatan memutilasi dan memakan mayat korban atau tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului dengan perbuatan menyiksa korban sampai kelelahan.

## 2.5 Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) dan Sudah Pernah Dihukum Sebelumnya

Prianter Jaya Hairi mengatakan bahwa residivis ditinjau dari beberapa konsep sangat berkaitan dengan keadaan *relapse of criminal behavior* (perbuatan pidana kambuhan), *rearrest* (penangkapan kembali), *reconviction* (pengulangan tindak kejahatan), dan *reimprisonment* (pemenjaraan kembali).<sup>47</sup> Andi Hamzah menjelaskan syarat-syarat residivis sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

46 Pompe sebagaimana dikutip dalam Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1996), hlm. 124-125.

47 Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia," *NEGARA HUKUM*, 9 (2018), hlm. 200.

48 Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 244.

- a. terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau si terpidana memperoleh grasi dari Presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti ia hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalankannya atau tidak dijalankan (karena grasi atau pelepasan bersyarat), maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya residivis, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau waktu.
- b. jangka waktu residivis adalah 5 (lima) tahun. Dalam hal pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau 5 (lima) tahun atau lebih sejak ia menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau 5 (lima) tahun lebih sejak ia ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya residivis.

Dalam hal terdapat residivis, maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan diperberat sepertiga. Adapun ancaman pidana yang diperberat adalah khusus untuk pidana penjara terhadap tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486 KUHP<sup>49</sup> dan Pasal 487 KUHP<sup>50</sup> serta semua jenis pidana (pidana penjara, denda, kurungan, dll) terhadap tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 488 KUHP.<sup>51</sup> Selain itu, ketentuan residivis juga dapat ditemukan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya pada Pasal 144 UU Narkotika yang juga berupa pemberatan ancaman pidana sebanyak sepertiga. Adapun informasi mengenai status residivis terdakwa didapatkan dari dakwaan atas terdakwa atau keterangan dalam putusan pengadilan yang secara terang-terangan menyebutkan bahwa terdakwa adalah residivis.

Berbeda dari ketentuan mengenai residivis yang mengatur secara limitatif tindak pidana yang ancamannya diperberat (pemberatan *strafmaat*), penelitian ini juga akan memasukkan variabel pemberatan hukuman (pemberatan *straftoemeting*) berupa status terdakwa yang sebelumnya sudah atau belum pernah dihukum.

49 Antara lain adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan tindak pidana penadahan (Pasal 380 KUHP).

50 Antara lain adalah tindak pidana secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 KUHP), tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

51 Antara lain adalah tindak pidana penghinaan kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP), tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di Indonesia (Pasal 207 KUHP), dan tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).

Definisi “pernah dihukum” tidak dibatasi pada tindak pidana tertentu (apakah sejenis, dan lain-lain), melainkan tindak pidana secara umum. Adapun informasi mengenai hal tersebut didapatkan dari bagian keadaan-keadaan memberatkan dalam putusan pengadilan.

## 2.6 Tindak Pidana yang Dilakukan pada Masa Pemidanaan

Tindak pidana yang dilakukan pada masa pemidanaan maksudnya adalah tindak pidana yang dilakukan ketika terdakwa sedang berada dalam masa pelaksanaan pemidanaan. Masa pelaksanaan pemidanaan meliputi waktu ketika terdakwa masih menjalankan pidana penjara, terdakwa masih berada dalam masa percobaan pidana bersyarat (Pasal 14 KUHP), atau terdakwa berada dalam masa percobaan bebas bersyarat (Pasal 15-17 KUHP). Selain itu, masa pelaksanaan pemidanaan meliputi juga rentang waktu ketika terdakwa membayar pidana denda dengan cara mengangsur. Adapun informasi mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan pada masa pemidanaan antara lain diperoleh dari fakta hukum pada putusan pengadilan dan disandingkan dengan waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*).

## 2.7 Unsur Perencanaan dan Fakta Hukum Terkait Perencanaan

Perencanaan tindak pidana menjadi penting untuk ditelusuri, baik dalam kasus pembunuhan berencana maupun narkoba. Beberapa tindak pidana, seperti tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), mencantumkan unsur perencanaan sebagai rumusan pasal yang harus dibuktikan (*bestandellen delict*). Terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana, penelitian ini akan melihat bagaimana unsur perencanaan dibuktikan oleh hakim. Adapun unsur-unsur dari perencanaan pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) adalah:<sup>52</sup>

- a. adanya penangguhan pelaksanaan setelah niat (membunuh) itu muncul;
- b. adanya upaya mengatur rencana bagaimana melaksanakan pembunuhan;

<sup>52</sup> Irianto, Echwan, dan Halif, “Unsur-Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs.” *Jurnal Yudisial*, 14, (2021), hlm. 19-35. Lihat juga Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 20 dan Pasal 132 ayat (2).

c. terdapat jarak waktu antara timbul niat dan pelaksanaan pembunuhan; dan

d. adanya kesempatan pelaku untuk berpikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau memikirkan bagaimana pembunuhan itu hendak dilakukan.

Di sisi lain, meskipun tidak termasuk dalam rumusan pasal yang harus dibuktikan (*bestandellen delict*), perencanaan juga terdapat dalam perkara-perkara terkait tindak pidana narkotika. Lingkup tindak pidana narkotika kerap disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*) di mana, jika dilihat dari pembagian peran para pelakunya, tindak pidana narkotika tidak jarang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*)<sup>53</sup> atau setidaknya dilakukan dengan rangkaian proses panjang dan tidak spontan. Berdasarkan pada karakteristik unik tindak pidana narkotika, penelitian ini juga akan melihat fakta-fakta hukum terkait perencanaan (*planned*) yang dihubungkan dengan penjatuhan hukuman mati pada perkara narkotika. Adapun informasi mengenai pembuktian fakta hukum perencanaan pada perkara tindak pidana narkotika antara lain diperoleh dari fakta hukum pada putusan pengadilan yang memenuhi unsur-unsur perencanaan yang secara *mutatis mutandis* diperoleh dari kriteria unsur dengan rencana pada Pasal 340 KUHP.

## 2.8 Peran (*Role*)

Peran (*role*) memiliki perbedaan prinsipil dengan ajaran tentang penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Penyertaan lebih banyak berbicara mengenai pertanggungjawaban peserta yang tidak melakukan tindak pidana (secara *de facto*), tetapi hendak dipidana dan diminta pertanggungjawaban sebagaimana orang yang melakukan tindak pidana (memenuhi unsur tindak pidana). Peran dalam hal ini berbicara mengenai sejauh mana keterlibatan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Peran tidak serta merta linier dengan kedudukan atau jabatan terdakwa saat melakukan tindak pidana. Misalnya pejabat dengan kedudukan yang lebih tinggi pada suatu tindak pidana korupsi bisa saja memiliki peran yang lebih kecil (*minor role*) dibandingkan dengan pejabat di bawahnya. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pengetahuan yang minim dari terdakwa selaku pejabat yang berkedudukan tinggi terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi karena perannya sebatas menyetujui proyek korupsi dengan membubuhkan tanda tangan tanpa mengetahui sepenuhnya rangkaian tindak pidana korupsi yang terjadi. Sementara itu, pejabat di bawahnya

<sup>53</sup> Roni Gunawan Rajagukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1, (2019), hlm. 337-351.

adalah orang yang sejak awal merencanakan tindak pidana dan melaksanakannya (*major role*). Pedoman pemidanaan terkait tindak pidana perdagangan narkoba di Inggris membagi peran pelaku ke dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Peran pemimpin (*leading role*), yaitu orang yang mengarahkan dan mengorganisir pembelian dan penjualan narkoba dalam skala komersial; memiliki tautan dekat dengan sumber utama (*close links to original source*); menggunakan bisnis sebagai penyamaran (*uses business as cover*); menyalahgunakan posisi, kepercayaan, dan/atau tanggung jawab (dalam hal pelaku misalnya petugas Lembaga Pemasyarakatan, ahli medis, dan lain sebagainya);
- b. Peran signifikan (*significant role*), yaitu orang yang melibatkan orang lain baik dengan tekanan, pengaruh, intimidasi, atau pemberian hadiah; mengerti atau setidaknya mengetahui (sebagian) dari operasional perdagangan narkoba;
- c. Peran sederhana (*lesser role*), yaitu orang yang memiliki fungsi terbatas atau di bawah arahan pelaku lainnya; melakukan tindak pidana karena ditekan, dipengaruhi, atau diintimidasi; memiliki pengetahuan yang sangat minim terhadap operasional perdagangan narkoba.

### 2.8.1. Peran pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) tidak mengenal pembagian peran (*role*) dari pelaku tindak pidana narkoba. Konstruksi sistematika tindak pidana narkoba disusun berdasarkan perbedaan golongan narkoba, berat narkoba, dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- a. golongan narkoba:
  - i. Golongan I pada Pasal 111-116 UU Narkoba;
  - ii. Golongan II pada Pasal 117-121 UU Narkoba;
  - iii. Golongan III pada Pasal 122-126 UU Narkoba;
- b. berat narkoba (dibagi ke dalam 2 (dua) ayat pada masing-masing pasal tindak pidana):
  - i. ayat (1), untuk narkoba jenis tanaman yang beratnya sampai dengan 1 (satu) kilogram atau sampai dengan 5 (lima) batang pohon; atau untuk narkoba bukan tanaman yang beratnya sampai dengan 5 (lima) gram;

---

<sup>54</sup> Nicola Padfield, *Exploring the Success of Sentencing Guidelines*, dalam Andrew Ashworth dan Julian V. Roberts (Eds.), *Sentencing Guidelines; Exploring the English Model*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 35-36.

- ii. ayat (2), untuk narkotika jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon; atau untuk narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- c. perbuatan, seperti:
  - i. menanam, memiliki, menguasai (Pasal 111, 112, 117, dan 122 UU Narkotika);
  - ii. memproduksi, mengimpor, mengekspor (Pasal 113, 118, dan 123 UU Narkotika);
  - iii. menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli (Pasal 114, 119, dan 124 UU Narkotika);
  - iv. membawa, mengirim, mengangkut (Pasal 115, 120, dan 125 UU Narkotika); dan
  - v. memberikan narkotika bagi orang lain untuk digunakan (Pasal 116, 121, dan 126 UU Narkotika).

Berkaitan dengan peran terdakwa pada perkara narkotika, Natarajan dan Belanger menggunakan data catatan pengadilan tentang 39 organisasi pengedar di New York yang membagi golongan pengedar narkotika menjadi empat<sup>55</sup>, yakni sebagai berikut:


1. Distributor magang (*freelance distributor*), yaitu skema peredaran narkotika yang tidak memiliki hierarki ataupun pembagian tugas, bersifat egaliter dan memiliki anggota yang sedikit (kurang dari 10);
2. Bisnis keluarga (*family business*) yang berarti pembagian kerja fleksibel tetapi tetap memiliki bos yang jelas, keanggotaan berdasarkan hubungan keluarga, memiliki banyak anggota, para anggota bekerja untuk kepentingan keluarga ketimbang kepentingan sendiri;
3. Organisasi berbasis komunitas (*community-based organisations*) yang beranggotakan orang-orang dari karakteristik demografi yang sama (etnis, agama, kewarganegaraan) dan mereka memiliki pembagian tugas yang fleksibel tetapi tetap memiliki bos yang jelas;
4. Distributor korporat (*corporate distributors*) di mana anggotanya berangkat dari karakteristik demografi yang sama, memiliki pembagian tugas yang baku, dan umumnya melakukan tindakan kekerasan.

---

<sup>55</sup> M. Natarajan, dan M. Belanger, (1998), "Varieties of drug trafficking organizations: A typology of cases prosecuted in New York City," *Journal of Drug Issues*, 28, hlm. 1005-1025.

Sementara itu, tipe pembagian yang lain dilakukan di Inggris dengan menganalisis 70 contoh kasus yang menghasilkan pembagian pasar dan pengedar narkoba seperti berikut ini<sup>56</sup>:

- Impor dan grosir (*importation and wholesale*), yakni peredaran narkoba yang melibatkan perdagangan lebih dari satu negara. Produksi narkoba terjadi di suatu negara dan distribusinya melewati batas negara tersebut;
- Pengedar level tengah (*middle-level drug brokers*), yakni orang atau jaringan yang membeli narkoba dalam jumlah besar dan menjual dalam jumlah kecil kepada penjual ritel atau pengguna;
- Pengedar ritel (*retail-level dealer*), yakni orang yang menjual satu atau lebih jenis narkoba ke para pengguna langsung.
- Pembagian peran yang lain diterapkan oleh negara-negara di bawah Uni Eropa. *European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction* (EMCDDA), setelah melakukan survei ke 75 orang *stakeholder*, menawarkan tipologi sebagai berikut<sup>57</sup>:



56 Geoffrey Pearson dan Dick Hobbs, "Middle market drug distribution," *Home Office Research Study 227*, 2001, diakses di [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjivYSrzNn3AhU7UGwGHabICYIQFnoECAkQA-Q&url=http%3A%2F%2Fprints.lse.ac.uk%2F13878%2F1%2FMiddle\\_market\\_drug\\_distribution.pdf&usg=AOvVaw3awrgokkdgVjr5E-KWux\\_gW](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjivYSrzNn3AhU7UGwGHabICYIQFnoECAkQA-Q&url=http%3A%2F%2Fprints.lse.ac.uk%2F13878%2F1%2FMiddle_market_drug_distribution.pdf&usg=AOvVaw3awrgokkdgVjr5E-KWux_gW).

57 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, "A definition of 'drug mules' for use in a European context", diakses di [https://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/drug-mules\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/drug-mules_en), hlm. 18.

EMCDDA kemudian mencoba membagi kurir narkoba menjadi dua<sup>58</sup>, yakni:

1. Wiraswasta (*self-employed*) di mana sang pengedar memiliki jaringan distribusi sendiri, merencanakan sendiri aktivitasnya, dan memiliki kepentingan untuk mencari untung dari penjualan narkoba. Biasanya tipe pengedar seperti ini juga menjadi pemilik dari narkoba tersebut.
2. Kurir (*mules*) di mana sang pengedar tidak mengetahui orang lain di jaringan distribusi, menerima perintah dari orang lain, dan memiliki kepentingan untuk melaksanakan tugas yang disuruh. Dengan demikian, ia hanya 'penjaga' dari narkoba itu.

Dalam konteks Asia Tenggara, istilah penguasa lokal (*local warlord*) berkembang. Chin dan Zhang menyebutkan bahwa di wilayah segitiga emas (Myanmar, Laos, Thailand) posisi penting diduduki oleh penguasa lokal (*local warlord*), yakni mereka yang mengatur segala bentuk produksi dan penyimpanan heroin serta menggunakan bisnis narkoba untuk memperbesar modal kekuatan bersenjata yang mereka miliki. Para *warlord* ini mengizinkan pengedar narkoba kelas kecil (*mule*) untuk mengambil narkoba dari gudangnya.<sup>59</sup>

Pembagian peran pengedar dan pasar narkoba seperti ini bukannya tanpa kritik. Drug Policy Alliance yang berpusat di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengguna narkoba biasanya mendapatkan narkoba dari orang yang mereka kenal, seperti teman, kolega kerja, dan anggota keluarga. Para pengedar juga kerap kali memperhatikan kebutuhan pengguna sehingga mereka akan memberikan notifikasi jika mereka merasa bahwa narkoba yang mereka tawarkan memiliki kandungan narkoba yang mencurigakan.<sup>60</sup> Mengkriminalisasi penjual-penjual ini malah dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk di mana para pengguna beralih ke pengedar baru yang bisa menjual narkoba yang memiliki implikasi kesehatan yang lebih buruk terhadap kesehatan, seperti narkoba yang dicampur dengan *fentanyl*.<sup>61</sup>

Penelitian ini berusaha mengakomodir berbagai klasifikasi peran (*role*) di atas serta mempertimbangkan pula klasifikasi peran pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama

---

58 *Ibid.*, hlm. 19.

59 Ko-Lin Chin dan Sheldon X. Zhang, *The Chinese Heroin Trade* (New York: New York University Press, 2015), hlm. 58-59.

60 Drug Policy Alliance, 2019, *Rethinking the "Drug Dealer"*, hlm. 14, Diakses pada Jumat, 26 November 2021

61 *Ibid.*, hlm. 15.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang membagi peran-peran ke dalam klasifikasi berikut.<sup>62</sup>

a. Pengedar

Pengedar adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkotika (transaksi jual/beli narkotika) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah (relatif) kecil, yang ditandai dengan barang bukti narkotika bukan tanaman tidak melebihi ( $\leq$ ) 5 gram; atau barang bukti narkotika tanaman tidak melebihi ( $\leq$ ) 1 kilogram atau tidak melebihi ( $\leq$ ) 5 batang pohon. Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk pengedar adalah terdakwa yang dalam fakta hukum memiliki karakteristik sebagai berikut namun tidak terbatas pada: merupakan bandar 'ritel' (bandar kecil) dari operasi peredaran gelap narkotika yang langsung menjual narkotika ke pengguna terakhir (*end user*) atau konsumen; tidak memiliki gudang/tempat khusus penyimpanan narkotika (penyimpanan narkotika biasanya dilakukan di rumah, apartemen, atau kamar pribadi); dan/atau jenis narkotika yang ditransaksikan sedikit dan jenisnya cenderung tidak beragam (hanya 1 (satu) jenis).

b. Bandar

Bandar adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkotika (transaksi jual/beli narkotika) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah (relatif) besar, yang ditandai dengan barang bukti narkotika bukan tanaman melebihi ( $>$ ) 5 gram; atau barang bukti narkotika tanaman melebihi ( $>$ ) 1 kilo gram atau melebihi ( $>$ ) 5 batang pohon. Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk bandar adalah terdakwa yang dalam fakta hukum memiliki karakteristik sebagai berikut namun tidak terbatas pada: merupakan pemimpin (*kingpin*) dari operasi peredaran gelap narkotika yang juga mempekerjakan anak buah atau bawahan; memiliki gudang/tempat khusus penyimpanan narkotika; dan/atau

---

<sup>62</sup> Pembagian kualifikasi peran (*role*) seperti ini juga pernah digunakan dalam Indonesia Judicial Research Society, *Penelitian Disparitas Pidana dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia* (Jakarta: IJRS-OSF, 2022), hlm. 25-26.

jenis narkoba yang ditransaksikan cenderung beragam (lebih dari 1 (satu) jenis).

c. Kurir

Kurir adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkoba dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari “imbalan” atas jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya. Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk kurir adalah terdakwa yang dalam fakta hukum memiliki karakteristik sebagai berikut namun tidak terbatas pada: tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari transaksi jual/beli narkoba melainkan dari jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya; tidak melakukan penyimpanan narkoba dan cenderung “sekali antar selesai”; melakukan pekerjaannya sesuai permintaan/pesanan yang bersifat insidental; serta tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan tidak mengenal/mengetahui orang-orang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

d. Produsen

Produsen adalah orang yang membuat, meracik, atau memproduksi narkoba. Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk produsen adalah terdakwa yang dalam fakta hukum memiliki karakteristik sebagai berikut namun tidak terbatas pada: memiliki peralatan/pabrik untuk memproduksi narkoba dengan atau tanpa gudang/tempat penyimpanannya.

## 2.8.2. Peran pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana, kualifikasi peran terdakwa dibagi menjadi:

1. Inisiator

Inisiator adalah orang yang mengawali atau melahirkan niat/kehendak (*voornemen*) dan merencanakan tindak pidana, namun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana, melainkan menyuruh melakukan atau menggerakkan/menganjurkan/membujuk orang lain untuk menjadi eksekutor dalam melakukan tindak pidana.

2. Eksekutor

Eksekutor adalah orang yang secara faktual melakukan perbuatan pembunuhan sebagai inti dari tindak pidana pembunuhan berencana, namun sebenarnya bukan orang yang mengawali atau melahirkan niat/kehendak (*voornemen*) untuk melakukan tindak pidana.

### 3. Inisiator sekaligus Eksekutor

Inisiator sekaligus eksekutor adalah orang yang, selain mengawali atau melahirkan niat/kehendak (*voornemen*) dan merencanakan tindak pidana, juga secara faktual secara sendiri atau bersama-sama orang lain melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

## 2.9 Keahlian Khusus (*Special Skills*)

Keahlian Khusus (*Special Skills*) berkaitan erat dengan kemampuan, kapasitas, kedudukan, atau kemahiran tertentu yang dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Menurut Remmelink, pada prinsipnya orang-orang tertentu baik karena fungsinya maupun perannya diharapkan memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada orang pada umumnya.<sup>63</sup> Merujuk pada pedoman pidana yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada 2018, profesi dengan keahlian-keahlian khusus seperti dokter, pilot, nahkoda, ataupun penegak hukum/pemegang kewenangan seperti jaksa, polisi, dan lain sebagainya dapat melancarkan pelaksanaan tindak pidana—melalui *skill* ataupun kewenangan yang dimilikinya.<sup>64</sup> Di sisi lain, melakukan pembunuhan dengan memanfaatkan kewenangan (*position of trust*) juga menjadi alasan pemberat hukuman.<sup>65</sup> Meski demikian, di Indonesia alasan pemberatan hukuman karena adanya keahlian atau kewenangan pelaku yang membantunya melakukan tindak pidana hanya dapat ditemukan pada kasus aborsi dan secara spesifik hanya menyebut dokter, bidan, atau juru obat. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengadopsi beberapa pemikiran dalam pedoman pidana di negara lain sebagai pisau analisis terhadap praktik penjatuhan hukuman mati di Indonesia, baik pada perkara tindak pidana narkoba maupun tindak pidana pembunuhan berencana.

## 2.10 Karakteristik Korban

Definisi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>66</sup> Adapun karakteristik dan jumlah korban, kendati tidak disebutkan dalam rumusan unsur pasal tindak pidana,

---

63 Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht], diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 238.

64 United States Sentencing Commission, *Guideline Manual*, hlm. 165.

65 *Ibid.*, hlm. 2.

66 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 1 Ayat 3.

tetap dapat mempengaruhi berat ringannya penjatuhan hukuman (*strafteoemeting*). Dengan demikian, pada praktiknya secara logis hakim tetap membedakan penjatuhan pidana berdasarkan perbedaan karakteristik korban, misalnya dalam hal korbannya adalah anak-anak dihukum lebih berat daripada yang korbannya orang dewasa. Hal ini tentu juga memperhatikan jumlah korban secara ekuivalen.

Berbeda dari tindak pidana pembunuhan berencana, apa yang dimaksud dengan ‘korban’ dari tindak pidana perdagangan narkoba tidak dapat diidentifikasi secara konkret. Misalnya dalam hal peran terdakwa sebagai kurir, sangat sulit untuk mengidentifikasi korbannya secara konkret. Pengadilan lebih sering menyatakan bahwa korban dari tindak pidana narkoba dengan pelaku sebagai kurir adalah “masyarakat” – suatu pembatasan yang begitu abstrak dan sulit menghitung kerugian materielnya. Di sisi lain, tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri (Pasal 127 UU Narkoba) lebih sering diklasifikasi sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) yang hanya merugikan diri sendiri.<sup>67</sup> Kendati demikian, UU Perlindungan Anak telah menyatakan karakteristik korban, yaitu anak yang dilibatkan/dijadikan alat oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan, produksi, dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika, atau alkohol dan zat adiktif lainnya, dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati.<sup>68</sup>

Penelitian ini tidak akan mempersempit pengertian karakteristik korban terbatas pada apa yang disebutkan dalam rumusan unsur pasal tindak pidana. Segala hal yang berhubungan terkait karakteristik korban akan turut diteliti, sebagai contoh apakah korban merupakan kelompok rentan. Meskipun tidak disebutkan dalam rumusan unsur pasal tindak pidana, karakteristik korban sebagai kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, fakir miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas,<sup>69</sup> dalam beberapa kasus dipertimbangkan hakim sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan hukuman (*aggravating factors*). Hal ini juga sejalan dengan pedoman pemidanaan di negara-negara lain, misalnya dalam pedoman pemidanaan tindak pidana pembunuhan di Inggris yang menyebutkan bahwa dalam hal korban tindak pidana adalah lansia atau penyandang disabilitas, maka hal tersebut dapat menjadi faktor pemberat hukuman.<sup>70</sup>

---

67 Erika Magdalena Chandra, “Victimless Crime in Indonesia: Should We Punish Them?” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2019).

68 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76J ayat 1 dan 2 juncto Pasal 89 ayat 1.

69 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, penjelasan Pasal 5.

70 Sentencing Council, *Drugs Offences*, hlm. 2.




# BAB III

## KARAKTERISTIK DATA UMUM

Secara umum, penelitian ini menemukan 45 kasus pembunuhan berencana yang dijatuhi vonis mati dengan jumlah terdakwa 58 orang dan 124 kasus narkoba dengan vonis mati terhadap 158 terdakwa.

Grafik 3.1




Mengacu kepada temuan yang ada, dalam paragraf-paragraf berikut akan ditampilkan beberapa data umum, baik di kasus narkoba maupun kasus pembunuhan berencana.

## 3.1 Keberadaan Pengacara

Keberadaan pengacara atau penasihat hukum dilihat dalam empat tingkat pengadilan sesuai dengan ketersediaan berkas putusan, yaitu pada tingkat pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA) dan tingkat pemeriksaan peninjauan kembali (PK).

### 3.1.1. Keberadaan Pengacara di Tingkat Pengadilan Negeri

Grafik 3.1.1



Dari 45 kasus tindak pidana pembunuhan berencana, sebanyak 100% terdakwa mendapatkan pendampingan hukum pada tingkat pengadilan negeri. Sementara itu, pada kasus narkotika, 99,2% kasus menunjukkan keberadaan pengacara. Data ini dikumpulkan dari nama-nama pengacara yang tercantum pada putusan pengadilan.


Hal ini menunjukkan adanya penerapan Pasal 54 jo. Pasal 56 KUHAP tentang hak mendapatkan bantuan hukum di mana diatur sifat wajib bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan. Jika terdakwa mampu, maka diperbolehkan untuk memilih dan membiayai penasihat hukumnya sendiri. Tetapi jika tidak mampu, maka negara atau dalam hal ini diwakili pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.<sup>71</sup> Namun, tercantumnya nama pengacara dalam putusan tidak dapat menunjukkan efektivitas pendampingan hukum yang diberikan kepada terdakwa. Pendampingan yang efektif

71 Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan, hlm. 334.

oleh penasihat hukum dalam kasus hukuman mati tidak hanya ditandai dengan hadirnya penasihat hukum, tetapi penasihat hukum tersebut pun harus kompeten dan berpengalaman dalam menangani kasus hukuman mati.<sup>72</sup> Penasihat hukum tersebut harus melakukan langkah-langkah yang dapat memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi selama proses hukum dan membantu terdakwa menyampaikan bukti-bukti dan argumen yang meringankan dalam rangka pembelaannya. Tidak berhenti di situ, hak atas pendampingan hukum yang efektif tersebut juga harus tersedia dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk saat penyidikan berlangsung.<sup>73</sup>

### 3.1.2. Keberadaan Pengacara di Tingkat Pengadilan Tinggi

Grafik 3.1.2



Angka pendampingan penasihat hukum sedikit turun pada tingkat pengadilan tinggi (PT). Dari 22 perkara tindak pidana pembunuhan berencana, mayoritas terdakwa (90,9%) didampingi oleh pengacara. Sementara itu, dari 80 perkara tindak pidana narkotika, 92,5% terdakwa didampingi pengacara. Sifat dari upaya banding merupakan upaya hukum biasa dan upaya banding adalah hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>74</sup> Karena upaya banding merupakan hak, maka berbeda dengan pendampingan pada tingkat pertama, sistem hukum Indonesia tidak mewajibkan negara untuk menyediakan bantuan hukum di pengadilan tinggi.


<sup>72</sup> Gunawan, *Memperkuat Perlindungan*, hlm. 18.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang*, hlm. 451.

### 3.1.3. Keberadaan Pengacara di Tingkat Mahkamah Agung


Grafik 3.1.3



Kasasi merupakan hak terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum kasasi dilakukan di Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat terakhir.<sup>75</sup> Penelitian ini mengumpulkan 18 putusan perkara pembunuhan berencana yang dijatuhi pidana mati pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hanya 55,6% terdakwa pembunuhan berencana pada tingkat ini yang didampingi pengacara. Di samping itu, hanya 71,4% terdakwa kasus narkotika yang didampingi pengacara di tingkat ini. Sama seperti ketentuan pada tingkat banding di pengadilan tinggi, tidak ada payung hukum yang memberikan jaminan pendampingan hukum bagi terdakwa yang rentan dan kurang mampu di tingkat kasasi.

### 3.1.4. Keberadaan Pengacara di Tingkat Peninjauan Kembali

Grafik 3.1.4




<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 535.

Pada tingkat peninjauan kembali (PK) kasus pembunuhan berencana di Mahkamah Agung, seluruh terdakwa, yakni tiga orang, didampingi oleh pengacara. Sementara itu, pada peninjauan kembali kasus narkoba, hanya 4 dari 10 terdakwa yang didampingi pengacara. PK tidak termasuk ke dalam mekanisme upaya hukum biasa yang diatur dalam Pasal 67 atau Pasal 244 KUHP. Selain itu, tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada negara untuk menyediakan pendampingan hukum.

## 3.2. Demografi

### 3.2.1. Pekerjaan Pelaku

Grafik 3.2.1



Data yang terkumpul terkait pekerjaan atau mata pencaharian pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menunjukkan mayoritas pelaku, yaitu sebanyak 24%, bekerja sebagai wiraswasta atau berdagang. Kemudian sebanyak 22% dari total populasi pelaku memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta. Pelaku yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh industri berada pada persentase yang sama, yaitu sebanyak 12%. Kategori pekerja sektor nonformal ada sebanyak 9% yang mencakup buruh harian lepas, jasa parkir, asisten rumah tangga dan lain-lain. Sebanyak 5% dari total populasi pelaku bekerja sebagai anggota Polri atau anggota militer TNI. Pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ada sebanyak 5%. Pelaku yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ada sebanyak 3%, setara dengan pelaku yang berprofesi sebagai pegawai

sektor pemerintahan. Sebanyak 2% pelaku bekerja sebagai anak buah kapal dan 2% lainnya bekerja sebagai nelayan. Ada 3% dari total 58 putusan tidak mencantumkan keterangan mengenai pekerjaan pelaku.

Selain itu, berdasarkan grafik di atas, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhi hukuman mati memiliki latar belakang pekerjaan sebagai wiraswasta, yakni sebanyak 37,8%. Beberapa pekerjaan lainnya antara lain karyawan swasta sebanyak 17,3%, nelayan sebanyak 7,7%, buruh dan pekerja sektor nonformal masing-masing sebanyak 7,1%. Sebanyak 4,5% pelaku bermata pencaharian di bidang keahlian teknik (teknisi, instalasi listrik, tukang elektronik). Sebanyak 3,8% pelaku bekerja sebagai nelayan. Pelaku dengan profesi sebagai petani dan ibu rumah tangga sebanyak 2,6%. Sebanyak 1,3% pelaku tindak pidana narkoba berprofesi sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, terdapat 3,8% pelaku tidak memiliki latar belakang pekerjaan. Namun, dari seluruh data yang terkumpul, penelitian ini menemukan sejumlah 5,1% putusan yang tidak menuangkan informasi tentang latar belakang pekerjaan pelaku.





# BAB IV


## FAKTOR-FAKTOR DALAM PENJATUHAN VONIS MATI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

### 4.1 Variabel Pelaku

#### 4.1.1. Pengalaman Pelaku terkait Pernah/ Tidak Melakukan Tindak Pidana


Grafik 4.1.1.

Pengalaman Pelaku terkait Pernah/Tidak Melakukan  
Tindak Pidana



Data ini terkumpul dari keterangan bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana di dalam putusan yang diteliti. Data ini hanya berdasarkan keterangan terdakwa, dan bukan dikumpulkan dari catatan penuntutan ataupun catatan dari pengadilan yang dapat menyatakan terdakwa pernah menjalani proses hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Sebanyak 84,5% dari total terdakwa mempunyai pengalaman melakukan tindak pidana lain, sedangkan sebanyak 15,5% tidak pernah melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana dalam perkara dengan putusan pidana mati.

### 4.1.2. Residivisme




Berbeda dengan data pengalaman pelaku terkait pernah/tidak melakukan tindak pidana, residivis yang dimaksud di sini adalah ketika orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.<sup>76</sup> Data yang terkumpul menunjukkan hanya 1,7% dari total populasi 58 terdakwa yang termasuk residivis atau yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Angka ini kontras dengan proporsi mayoritas sebanyak 98,3% yang tidak mempunyai keterangan terkait residivisme.

<sup>76</sup> Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme," hlm. 200.

### 4.1.3. Gabungan Tindak Pidana (*Samenloop*)

Grafik 4.1.3

Keterangan Gabungan Tindak Pidana (*Samenloop*)  
n = 58




Penelitian ini juga melihat ada atau tidaknya *concursum realis* (*meerdaadse samenloop*), yakni jika sang terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain yang berdiri sendiri, contohnya kasus pembunuhan berencana pada tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) yang lain. Terdapat sebanyak 55,2% dari total perkara yang memiliki unsur dakwaan gabungan tindak pidana.

## 4.2 Variabel Tindak Pidana

### 4.2.1. Ada/Tidaknya Tindak Pidana Lain yang Memberatkan


Grafik 4.2.1

Ada/Tidaknya Tindak Pidana Lain yang Memberatkan  
n = 58



Mayoritas terdakwa (71%) tidak memiliki atau melakukan tindak pidana lain yang memberatkan dalam pertimbangan penjatuhan hukuman mati. Sementara itu, sebanyak 29% terdakwa memiliki atau melakukan tindak pidana lain yang memberatkan. Kemudian, peneliti mengelompokkan apakah tindak pidana lain tersebut–terlepas adanya penggabungan atau tidak di dalam dakwaan.

Grafik 4.2.2




Jenis pidana lain yang memberatkan dan paling sering dilakukan adalah pencurian (58,8%) dan di tempat kedua diikuti oleh pemerkosaan (17,6%). Kemudian, ada jenis pidana lain berupa pemerkosaan anak, pemerkosaan dan pencurian, kepemilikan senjata api ilegal, dan penganiayaan dengan luka berat masing masing dengan persentase sebesar 5,9%.

#### 4.2.2. Kejadian Memberatkan

Grafik 4.2.3


**Ada/Tidaknya Kejadian yang Memberatkan**  
n = 58



Penelitian ini juga berupaya melihat apakah ada kejadian-kejadian di luar tindak pidana yang mungkin memperberat hukuman. Kejadian yang memberatkan adalah kejadian yang dilakukan oleh pelaku yang tidak menjadi bagian dari unsur tindak pidana tetapi kejadian tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman terdakwa dalam perkara tersebut. Mayoritas kasus (60,3%) diiringi dengan kejadian yang memberatkan.

**Grafik 4.2.4**

**Jenis Kejadian yang Memberatkan**  
n = 24




Kejadian yang memberatkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu atau beberapa kejadian yang melekat pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa, tetapi tidak termasuk dalam unsur tindak pidana dalam dakwaan. Mayoritas kejadian yang memberatkan adalah adanya upaya penghilangan jenazah, yaitu sebanyak 66,7%. Penghilangan jenazah dilakukan dalam berbagai bentuk atau cara, diantaranya adalah membuang jenazah korban. Kejadian yang memberatkan berupa adanya korban meninggal karena dibakar atau kebakaran berada pada persentase 20,8%. Jenis kejadian memberatkan lainnya berupa pembunuhan berencana dengan cara yang sadis yakni 8,3%. Kemudian terdapat kejadian pembunuhan berencana yang diikuti dengan tindakan sadis yaitu sebesar 4,2%.

### 4.2.3. Peran

Grafik 4.2.5

Peran Terdakwa  
n = 58




Dalam perkara pembunuhan berencana, peneliti membedakan peran terdakwa menjadi tiga kategori yaitu eksekutor, inisiator, serta inisiator dan eksekutor. Mayoritas terdakwa (79,3%) dalam perkara pembunuhan berencana berperan sebagai inisiator sekaligus eksekutor. Sementara itu, 15,5% berperan sebagai eksekutor saja dan 5,2% berperan hanya sebagai inisiator.

### 4.2.4. Keahlian/Kewenangan Khusus Pelaku yang Berhubungan dengan Tindak Pidana

Grafik 4.2.6

Ada/Tidak Keahlian/Kewenangan Khusus Pelaku yang Berhubungan dengan Tindak Pidana  
n = 58




Penelitian ini turut mempertimbangkan keahlian atau kewenangan khusus yang dimiliki pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana dan mungkin mempengaruhi berat hukuman. Hanya ada satu pelaku (3.4%) yang memiliki keahlian/kewenangan khusus yang berhubungan dengan tindak pidana. Keahlian/kewenangan yang dimiliki ini adalah memiliki akses senjata api dan memiliki keahlian untuk menggunakannya karena terdakwa merupakan anggota Kepolisian.

#### 4.2.5. Motivasi Pelaku

Grafik 4.2.7

Motivasi Pelaku  
n = 58




Penelitian ini mengategorikan motivasi pelaku di balik tindak pidana pembunuhan berencana ke dalam empat kategori, yaitu relasi interpersonal; ekonomi; ekonomi dan relasi interpersonal; dan lainnya. Relasi interpersonal yang dimaksudkan di sini misalnya adalah terjadi pembunuhan berencana karena kecemburuan atau karena ada permasalahan pribadi antara pelaku dengan korban. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan bahwa sebanyak 48,3% terdakwa melakukan pembunuhan berencana berlandaskan motivasi relasi interpersonal. Sementara itu, 36,2% terdakwa memiliki motivasi ekonomi; 5,2% membunuh karena motivasi ekonomi dan relasi interpersonal; dan 8,6% terdakwa memiliki motivasi dalam kategori lainnya. Di samping itu, terhadap 1,7% terdakwa tidak ditemukan informasi mengenai motivasinya dalam putusan.

## 4.2.6. Alat yang Digunakan

Grafik 4.2.8

Alat yang Digunakan oleh Pelaku  
n = 58



Benda tajam (55,2%) menempati persentase tertinggi dalam kategori alat yang digunakan oleh terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana. Benda kedua yang paling sering digunakan adalah benda tumpul (17,2%). Gabungan beberapa alat seperti benda tumpul dan benda tajam berada dalam persentase 8,6%. Setelah itu, secara berurutan, alat tindak pidana pembunuhan berencana yang paling banyak digunakan adalah racun (5,2%), tangan kosong (3,4%), senjata api (3,4%), dan api (3,4%). Lebih lanjut peneliti menemukan juga penggunaan benda tumpul yang digunakan untuk mencekik sebanyak 1,7% dan benda lainnya sebanyak 1,7%.

## 4.2.7. Cara Unsur Perencanaan Dibuktikan

Delik pembunuhan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah delik pembunuhan berencana. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melihat bagaimana unsur perencanaan dibuktikan. Adapun tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) adalah tindak pidana pembunuhan yang dengan diawali dengan perencanaan terlebih dahulu.<sup>77</sup> Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut Memorie van

<sup>77</sup> Echwan Iriyanto & Halif, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs,” *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1 (2021), hlm. 20.


Toelichting diartikan dengan adanya saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Jika pelaku telah berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga terdapat waktu untuk menyadari perbuatannya, maka hal tersebut masuk dalam unsur perencanaan.<sup>78</sup>

Berdasarkan indeksasi putusan pengadilan, hakim memiliki cara yang beragam dalam membuktikan unsur perencanaan. Beberapa hakim dengan mengacu kepada fakta hukum langsung menunjukkan bahwa sang pelaku memang selama periode tertentu telah merencanakan pembunuhan tersebut. Perencanaan juga dianggap terbukti ketika pelaku mengajak orang lain untuk terlibat di dalam aksinya. Ada juga kasus-kasus pembunuhan berencana di mana unsur perencanaan dianggap terbukti karena pelaku mengawali aksinya dengan aksi perampokan atau pemerkosaan yang kemudian diakhiri dengan tindak pidana pembunuhan.

#### 4.2.8. Dilakukan pada Masa Pemidanaan/Tidak

Grafik 4.2.9

Keterangan Waktu Tindak Pidana Dilakukan Pada Masa Pemidanaan/Tidak  
n = 58




Tidak ditemukan perkara di mana pembunuhan berencana dilakukan pada saat terdakwa sedang menjalani masa pembedanaannya.

<sup>78</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 31.

## 4.2.9. Dilakukan pada Masa Pembebasan Bersyarat/Tidak

Grafik 4.2.10

Keterangan Waktu Tindak Pidana Dilakukan Pada Masa Pembebasan Bersyarat/Tidak  
n = 58




Hanya sebanyak 1,7% terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam masa pembebasan bersyarat. Sayangnya, pertimbangan hakim mengenai pengaruh dilakukannya tindak pidana pada masa pembebasan bersyarat dengan penjatuhan pidananya belum tergambar secara terang dalam putusan.

## 4.3 Faktor Korban

### 4.3.1. Jumlah Korban Pembunuhan Berencana

Grafik 4.3.1  
n = 58




Penelitian ini menemukan persentase jumlah korban yang tertinggi ditempati oleh

kategori jumlah korban dua orang dalam satu perkara yaitu sebanyak 31,0%, diikuti dengan jumlah korban satu orang sebanyak 29,3%. Kemudian terdapat 20,7% perkara di mana korban berjumlah tiga dan 12,1% korban berjumlah empat orang dalam satu perkara. Terdapat juga satu kasus yang memakan korban jiwa 21 korban. Lima puluh delapan perkara ini secara total menimbulkan 140 korban.

### 4.3.2. Pekerjaan Korban


Grafik 4.3.2



Mayoritas korban berprofesi sebagai pelajar (6,4%) diikuti oleh karyawan swasta (5,7%) dan wirausaha (5%). Ada juga korban yang berasal dari kalangan pemerintahan atau pembuat kebijakan, baik sebagai penegak hukum, anggota parlemen, dan PNS. Namun, sebagian besar dokumen putusan pengadilan tidak memberitahukan pekerjaan korban.

### 4.3.3. Gender Korban

Grafik 4.3.3




Dari 140 korban, kebanyakan korban adalah perempuan (55,7%). Sementara itu, korban dengan gender laki-laki sebesar 43,6% dari total keseluruhan korban. Ada satu korban yang tidak diketahui gendernya.

#### 4.3.4. Kelompok Rentan (*Vulnerable Group*)

Grafik 4.3.4

Ada/Tidaknya Korban yang Merupakan Kelompok Rentan  
n = 58




Peneliti mengelompokkan apakah korban termasuk dalam kategori kelompok rentan. Dari 58 perkara pembunuhan berencana, sebanyak 50% perkara tidak berkaitan dengan kelompok rentan. Sementara itu, sebanyak 48,3% perkara pembunuhan berencana menimbulkan korban kelompok rentan. Kategori kelompok rentan yang dimaksud di sini merujuk kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni anak-anak, lansia, fakir miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Ada 1,7% putusan yang tidak memuat informasi mengenai apakah korban termasuk dalam kategori kelompok rentan. Dari 28 perkara yang menimbulkan korban kelompok rentan, jumlah kelompok rentan terbanyak adalah anak-anak, yang ditemukan di dalam 27 perkara. Ada satu perkara yang menimbulkan korban ibu hamil.

Variabel adanya korban dari kelompok rentan sangat penting, seiring dengan terus berkembangnya definisi kelompok rentan itu sendiri, yang mulai memberi pengakuan

pada kelompok yang sebenarnya rentan namun belum diakui. Bahkan, Martha Albertson Fineman mengatakan bahwa kerentanan bersifat universal dan tidak terelakkan atau dengan kata lain berlaku pada setiap manusia, tetapi juga bersifat unik pada setiap kelompok/individu karena dipengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya yang kita miliki atau dapat kita gunakan.<sup>79</sup> Fineman juga menegaskan bahwa meskipun kerentanan tidak terhindarkan, masyarakat dan negara dapat menengahi, mengganti kerugian (akibat kerentanan), dan mengurangi kerentanan kita melalui program, institusi, dan struktur.<sup>80</sup> Dengan demikian, konsiderasi terhadap kerentanan individu oleh pengadilan, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana menjadi penting dalam memastikan hak perlindungan hukum dan akses keadilan.

## 4.4 Faktor Lain

### 4.4.1. Pengakuan Pelaku



Berdasarkan data yang dikumpulkan, mayoritas terdakwa mengakui kesalahannya (79,3%), sementara sisanya sebanyak 17,2% tidak memberikan pengakuan dalam keterangannya. Terdapat juga 3,4% perkara yang tidak memuat informasi mengenai pengakuan terdakwa dalam putusan.

79 Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in Human Condition," *Yale Journal of Law and Feminism*, 20 Issue 1, (2008), 10.

80 *Ibid.*

#### 4.4.2. Keterangan Lain

Terdapat beberapa hal menarik lainnya yang turut terungkap dari dokumen pengadilan. Setidaknya ada indikasi dua orang pelaku yang mengalami masalah kejiwaan dan gangguan kepribadian. Permasalahan kesehatan ini membuat mereka kurang mampu untuk mengendalikan emosi. Isu kesehatan mental ini perlu mendapat perhatian serius dalam kaitannya dengan proses hukum. Indonesia sendiri telah melahirkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan isu ini, mulai dari ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2011, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Selain itu, empat pelaku berkata bahwa mereka mendapatkan ancaman dan tekanan fisik dan psikis dari penegak hukum. Tekanan ini yang menyebabkan mereka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Secara konstitusional Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Anti-penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan turut menyertakan deklarasi terhadap Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) dan persyaratan terhadap Pasal 30 ayat (1). Selain itu, KUHAP juga menjamin kebebasan dalam memberi keterangan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pengadilan.<sup>81</sup> KUHAP menegaskan bahwa tersangka/terdakwa tidak boleh berada di bawah tekanan fisik maupun mental sehingga merasa takut yang berarti ia seharusnya berhak untuk tidak disiksa. Ketentuan atas hak bebas dari penyiksaan juga diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Fakta-fakta lain–yang tidak secara langsung berkaitan dengan fakta hukum namun keberadaannya penting–sangat mungkin mempengaruhi putusan pengadilan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya hakim mengungkap dan mempertimbangkan kejadian-kejadian di luar substansi kasus yang memiliki dampak tersebut. Terlebih,

<sup>81</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 52.

pemidanaan hanya dapat dilakukan jika terdapat alat bukti yang sah yang meyakinkan pengadilan bahwa terdakwa dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan pada dirinya.<sup>82</sup> Hal tersebut berarti terdapat amanat bahwa alat bukti yang dihadirkan harus sah dan diperoleh secara sah pula. Oleh sebab itu, dugaan penyiksaan sepatutnya menimbulkan keraguan atas sahnyanya cara perolehan barang bukti.

---

82 Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 6 ayat (2).



# BAB V


## FAKTOR-FAKTOR DALAM PENJATUHAN VONIS MATI KASUS NARKOTIKA

### 5.1 Variabel Pelaku

#### 5.1.1. Pengalaman Pelaku terkait Pernah/ Tidak Melakukan Tindak Pidana

Grafik 5.1.1

Pengalaman Pelaku terkait Pernah/Tidak Melakukan Tindak  
Pidana  
n = 158




Grafik di atas menjelaskan bahwa 10,8% terdakwa kasus narkotika yang diputus hukuman mati pernah melakukan tindak pidana di luar tindak pidana yang diperkarakan di putusan tersebut. Di sisi lain, terdapat 88,6% putusan yang menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki jejak pengalaman melakukan tindak pidana sebelumnya. Sejumlah 0,6% putusan tidak menuangkan informasi tentang pernah atau tidak pernahnya terdakwa melakukan tindak pidana.

## 5.1.2. Residivisme

Grafik 5.1.2

Keterangan terkait Residivisme  
n = 158




Penelitian ini menemukan 7,0% terdakwa dalam kasus narkoba diputus dengan status residivis dan 92,4% terdakwa yang diputus tanpa status residivis. Dengan kata lain, penelitian ini menemukan bahwa perkara narkoba yang diputus dengan status residivis jauh lebih sedikit dibandingkan dengan terdakwa yang diputus tanpa status residivis. Terdapat juga 0,6% putusan yang tidak menuangkan informasi tentang pengulangan tindak pidana pada perkara terkait.

## 5.1.3. Gabungan Tindak Pidana (*Samenloop*)

Grafik 5.1.3

Keterangan Gabungan Tindak Pidana (*Samenloop*)  
n = 158




Berdasarkan grafik di atas, terdapat 19,6% perkara narkoba yang diputus dengan keterangan gabungan tindak pidana (**samenloop**). Di sisi lain, terdapat 79,7% perkara narkoba yang diputus tanpa gabungan tindak pidana. Sejumlah 0,6% perkara tidak menjelaskan keterangan gabungan tindak pidana.

## 5.2 Variabel Tindak Pidana

### 5.2.1. Ada/Tidaknya Tindak Pidana Lain yang Memberatkan


Grafik 5.2.1

Ada/Tidaknya Tindak Pidana Lain yang Memberatkan  
n = 158



Penelitian ini menemukan 1,3% atau terdapat dua putusan perkara narkoba yang menjelaskan tentang adanya tindak pidana lain yang memberatkan, yakni tindak pidana pemalsuan identitas. Terdapat 98,1% putusan yang menjelaskan bahwa perkara tersebut diputus tanpa adanya pidana lain yang memberatkan. Sejumlah 0,6% putusan tidak menerangkan tentang ada atau tidak adanya tindak pidana lain yang memberatkan.

## 5.2.2. Peran




Penelitian ini juga mengklasifikasi peran terdakwa pada perkara tindak pidana narkoba yang membuatnya mendapatkan hukuman mati. Keterangan mengenai klasifikasi peran terdakwa dalam perkaranya dilihat dari fakta persidangan yang ditemukan kemudian diuraikan dan digunakan hakim dalam pertimbangan putusan tersebut. Putusan terdakwa yang berperan sebagai kurir lebih banyak daripada putusan di mana terdakwa berperan sebagai bandar. Terdapat 3,2% perkara yang diputus dengan klasifikasi peran terdakwa sebagai bandar, sedangkan sejumlah 96,2% perkara diputus dengan peran sebagai kurir. Penelitian menemukan sejumlah 0,6% perkara yang tidak menerangkan dengan jelas peran terdakwa pada perkara terkait.

### 5.2.3. Keuntungan Finansial yang Didapatkan dari Pekerjaan Menjual/ Mendistribusikan/Memproduksi Narkotika

Grafik 5.2.3

Keuntungan Finansial yang Didapatkan dari Pekerjaan Menjual/Mendistribusikan/Memproduksi Narkotika  
n = 158




Sebagaimana tertuang dalam grafik di atas, penelitian ini mengklasifikasi keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menemukan total 29,1% perkara narkotika diputus tanpa penjelasan terkait keuntungan yang diperoleh oleh pelaku atas perbuatannya. Mayoritas putusan (46,2%) menyatakan bahwa pelaku mendapatkan atau akan mendapatkan keuntungan di bawah atau sama dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

## 5.2.4. Ada/Tidaknya Pembuktian Fakta Hukum Tentang Perencanaan

Grafik 5.2.4

Ada/Tidaknya Pembuktian Fakta Hukum Tentang Perencanaan  
n = 158




Berdasarkan grafik di atas, pada penelitian ini ditemukan sejumlah 88,6% perkara narkoba yang menerangkan adanya pembuktian fakta hukum terkait perencanaan. Sebanyak 10,8% perkara narkoba tidak ditemui adanya pembuktian fakta hukum terkait perencanaan. Namun, masih terdapat 0,6% perkara tidak menuangkan informasi tentang ada atau tidaknya pembuktian fakta hukum terkait perencanaan. Pada umumnya, informasi perencanaan ini didapatkan dari kesimpulan hakim bahwa terdakwa sebelumnya telah memiliki rentang waktu untuk memikirkan rangkaian perbuatannya yang kemudian diwujudkan dengan berbagai rangkaian perbuatan konkret, seperti adanya fakta bahwa terdakwa sebelumnya mencari orang untuk dijadikan kurir atau terdakwalah yang memfasilitasi transaksi narkoba.

### 5.2.5. Dilakukan pada Masa Pemidanaan/Tidak

Grafik 5.2.5

Keterangan Waktu Tindak Pidana Dilakukan Pada Masa Pemidanaan/Tidak  
n = 158




Penelitian ini menemukan sejumlah 89,9% perkara narkoba yang dijatuhi hukuman mati tidak dilakukan ketika pelaku sedang menjalani hukuman atau pemidanaan lain. Terdapat 9,5% perkara dijatuhi atas tindak pidana narkoba yang dilakukan dalam masa menjalani pemidanaan. Ada juga 0,6% putusan yang tidak menjelaskan apakah pelaku melakukan tindak pidana ini ketika tengah menjalani pemidanaan lain.

### 5.2.6. Dilakukan pada Masa Pembebasan Bersyarat/Tidak

Grafik 5.2.6


Keterangan Waktu Tindak Pidana Dilakukan Pada Masa Pembebasan Bersyarat/Tidak  
n = 158



Hasil penelitian menunjukkan mayoritas perkara tindak pidana narkoba yang menghasilkan vonis mati, yaitu sebesar 99,4%, tidak dilakukan dalam masa pembebasan bersyarat. Sebanyak 0,6% perkara tidak menjelaskan informasi tentang apakah tindak pidana dilakukan dalam masa pembebasan bersyarat.

## 5.3 Variabel Narkoba


### 5.3.1. Jenis Narkoba



Penelitian ini mencari tahu jumlah jenis narkoba yang ditemukan dalam perkara-perkara hukuman mati. Dari 158 perkara, sebesar 70,3% atau sebanyak 111 perkara, melibatkan barang bukti narkoba satu jenis saja (tunggal). Sementara itu, 46 perkara melibatkan lebih dari satu jenis narkoba (beragam).

Grafik 5.3.2

Jenis Narkotika di dalam Perkara-Perkara dengan Barang Bukti Narkotika Berjenis Tunggal  
n = 111




Untuk perkara dengan barang bukti narkotika satu jenis, penelitian ini berupaya untuk membaginya kembali berdasarkan jenis narkotika terkait. Mayoritas perkara dengan barang bukti narkotika tunggal adalah perkara narkotika sabu-sabu (82,9%), diikuti dengan heroin (6,3%), kemudian ekstasi dan ganja (masing-masing 5,4%). Hal ini menunjukkan bahwa jenis narkotika sabu-sabu dan heroin merupakan jenis narkotika yang paling sering diedarkan dan pelaku peredarannya mendapatkan hukuman mati.

### 5.3.2. Berat Narkotika

Grafik 5.3.3


Berat Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam Perkara dengan Barang Bukti Narkotika Berjenis Tunggal  
n = 92



Dari 92 perkara yang melibatkan narkoba berupa sabu-sabu, mayoritas perkara narkoba dengan barang bukti narkoba tunggal berupa sabu-sabu paling banyak dengan berat di rentang 11-50 kg (57,6%) diikuti dengan yang berada di rentang berat 51-100 kg (9,8%). Namun masih juga ditemukan perkara-perkara di mana barang buktinya adalah sabu-sabu dengan berat di bawah 1 kg (2,2%). Untuk perkara yang melibatkan narkoba berupa ganja, empat perkara memiliki barang bukti di rentang berat 101-500 kg dan dua perkara di rentang berat 500 kg sampai satu ton. Sementara itu, dalam perkara narkoba dengan barang bukti narkoba tunggal berupa heroin, berat barang buktinya beragam: 1 perkara melibatkan heroin di bawah 100 gram; 2 perkara antara 101 – 500 gram; 1 perkara antara 500 gr – 1 kg; dan 3 perkara antara 1 – 5 kg.


**Grafik 5.3.4**

**Berat Narkoba Jenis Ganja di dalam Perkara dengan Barang Bukti Narkoba Berjenis Tunggal  
n = 6**



**Grafik 5.3.5**


**Berat Narkoba Jenis Heroin di dalam Perkara dengan Barang Bukti Narkoba Berjenis Tunggal  
n = 7**



Adapun untuk perkara narkoba dengan jenis narkoba tunggal berupa ekstasi, peneliti tidak mampu untuk menyajikan data perbandingan beratnya karena beberapa perkara menggunakan satuan kilogram dan perkara lainnya menggunakan satuan butir.

## 5.4 Faktor Lain

### 5.4.1. Pengakuan Pelaku



Hasil penelitian menemukan bahwa sebanyak 84,8% pelaku tindak pidana narkoba memberikan pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya. Sebanyak 14,6% pelaku dari total keseluruhan tidak mengakui kesalahan di dalam kasus yang tengah diperkarakan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut

bermakna bahwa hakim perlu juga memperhatikan faktor-faktor selain hukum yang tertulis secara konstitusional, seperti faktor sosial yang bisa jadi mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sebuah literatur menyatakan bahwa pengakuan seorang terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal dapat menjadi faktor meringankan karena diasosiasikan dengan mengurangi tingkat bahayanya terdakwa, meskipun pertimbangan atas faktor ini sepenuhnya berada pada ranah subjektif penilaian hakim.<sup>83</sup>

Tidak banyak aturan baku ataupun literatur yang secara terperinci membahas persoalan alasan meringankan atau memberatkan dalam memutus suatu perkara pidana. Jika ditelusuri, terdapat tiga alasan meringankan hukuman yang terdapat dalam KUHP yaitu percobaan melakukan kejahatan<sup>84</sup>, membantu melakukan<sup>85</sup> (kejahatan), dan belum dewasa.<sup>86</sup> Namun demikian, hakim memiliki tanggung jawab menjaga kemandirian peradilan<sup>87</sup> dan jaminan kebebasan memeriksa dan memutus perkara.<sup>88</sup> Sayangnya, penjelasan atas pertimbangan terhadap perilaku sopan dan pengakuan serta penyesalan terdakwa tidak dapat ditemukan dalam literatur maupun dokumen formal yang ada sepanjang penelitian ini dilakukan.

---

83 Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Tindak Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (2018), hlm. 99.

84 Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 53 ayat (2) dan (3).

85 *Ibid.*, Pasal 57 ayat (1) dan (2).

86 *Ibid.*, Pasal 47.

87 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 3 ayat (1).

88 *Ibid.*, Pasal 39 ayat (4) dan 41 ayat (2).







# BAB VI

## PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menelusuri praktik hukuman mati di Indonesia, tepatnya pada dua jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan berencana dan tindak pidana narkoba. Menggunakan basis data terpidana hukuman mati yang dikelola oleh Reprive, penelitian ini mencari putusan hukuman mati di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menemukan putusan atas 169 perkara dan 216 terpidana pada beragam tingkat pengadilan. Dari 169 kasus, 45 merupakan kasus pembunuhan berencana dan 124 merupakan kasus narkoba; dari 216 terpidana, 58 adalah terpidana kasus pembunuhan berencana dan 158 terpidana kasus narkoba.

Banyak literatur hukuman mati yang menyatakan bahwa peran seseorang di dalam suatu kasus memberikan pengaruh atas penjatuhan hukuman mati. Peran yang paling penting di dalam suatu kejahatan akan berdampak dengan dijatuhkannya hukuman yang paling berat. Hal ini tercermin dari pelaku-pelaku pembunuhan berencana yang menghasilkan vonis mati. Mayoritas peran terpidana hukuman mati pada kasus pembunuhan

berencana adalah inisiator dan eksekutor. Konsistensi ini bertolak belakang dengan perkara narkoba di mana hanya 3% terdakwa yang diputus bersalah sebagai bandar, sementara 96% di antaranya adalah kurir.

Salah satu kriteria pemberatan hukuman yang umum terlihat adalah apabila terpidana melakukan *samenloop* atau melakukan tindak pidana lain dalam perkara yang sama. Dalam perkara pembunuhan berencana, penelitian ini menemukan bahwa terpidana hukuman mati umumnya melakukan *samenloop*, yakni sebesar 55,2% pelaku. *Samenloop* umumnya terjadi ketika pelaku telah membunuh korban lain pada waktu yang berbeda. Pada kasus pembunuhan berencana, peneliti juga kerap menemukan tindak pidana lain yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara yang sama, yakni sebesar 29%, dengan tindak pidana pencurian sebagai yang paling mendominasi.

Sementara itu pada kasus narkoba, umumnya terpidana mati tidak melakukan *samenloop* atau melakukan tindak pidana lain dalam perkara yang sama. Peneliti menemukan hanya 19,6% terpidana melakukan *samenloop* yang umumnya menunjukkan bahwa pelaku adalah pengguna narkoba sejak kurun waktu tertentu atau telah menjadi kurir sebanyak beberapa kali. Sementara itu, hanya ada 1,3% kasus yang menunjukkan bahwa terpidana melakukan tindak pidana lain dalam perkara yang sama, yaitu pemalsuan identitas.

Pemberatan yang umum ditemukan pada perkara-perkara pembunuhan berencana adalah tindakan penyerta. Penelitian ini mendapati 60,3% terdakwa melakukan tindakan yang memberatkan kesalahannya, yang didominasi oleh perbuatan penghilangan jenazah korban. Sementara itu, keahlian khusus dari pelaku tidak menjadi pertimbangan yang dominan dalam vonis hukuman mati, ditunjukkan dengan hanya 1 dari 58 terpidana pembunuhan berencana yang memanfaatkan kewenangannya sebagai anggota kepolisian untuk mengakses senjata api.

Pemberatan dalam kasus narkoba yang teridentifikasi di dalam laporan ini adalah keuntungan finansial yang didapatkan oleh terdakwa, meskipun jumlahnya belum terlalu konsisten. Penelitian ini mengungkap bahwa dari fakta persidangan ditemukan 29% terdakwa tidak mendapat keuntungan finansial dan 46% mendapat keuntungan di bawah atau sama dengan 100 juta rupiah.

Dalam kasus pembunuhan berencana, penelitian ini menemukan faktor korban menjadi salah satu penentu putusan mati yang cukup konsisten. Dari 58 perkara pembunuhan berencana, sebanyak 48,3% perkara menimbulkan korban kelompok rentan yang umumnya adalah anak-anak. Ada satu perkara yang menimbulkan korban ibu hamil.

Dari segi barang bukti narkoba, tercatat bahwa pada mayoritas kasus (70%), terdapat hanya satu jenis narkoba sebagai barang bukti, sedangkan 29% lainnya memiliki lebih dari satu jenis narkoba, sementara 1% lainnya tidak diketahui jumlah jenis narkotikanya. Pada perkara dengan barang bukti satu jenis, sabu-sabu/metamfetamina menempati urutan teratas dengan jumlah 92 dari 111 perkara. Sementara itu, dari 19 perkara sisanya terbagi menjadi 7 perkara dengan barang bukti heroin, 6 perkara MDMA/ekstasi, dan 6 perkara ganja. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa terjadi jauh lebih banyak penghukuman mati kepada terdakwa yang terlibat dengan hanya satu jenis narkoba, dibandingkan terdakwa dengan narkoba lebih dari satu jenis.

Di samping itu, data menunjukkan bahwa pada perkara dengan barang bukti sabu-sabu, 57,6% kasus melibatkan berat sabu-sabu antara 11-50 kilogram. Meskipun demikian, terdapat pula satu hukuman mati yang dijatuhkan kepada terdakwa yang memiliki barang bukti sabu-sabu di bawah satu kilogram. Sementara itu, 4 dari 6 kasus ganja memiliki berat antara 101-500 kilogram, 2 sisanya memiliki barang bukti dengan berat 500-1000 kilogram. Pada kasus heroin, 3 dari 7 kasus memiliki berat barang bukti 1-5 kilogram, dan ada satu terdakwa yang barang bukti narkotikanya di bawah 100 gram. Peneliti tidak dapat menyimpulkan apakah terdapat pola tertentu yang menjadikan berat barang bukti narkoba sebagai bahan pertimbangan yang bernilai signifikan sebab tidak ada konsistensi pertimbangan hukuman berdasarkan berat narkoba dalam putusan hukuman mati.

Literatur hukuman mati, khususnya dari Amerika Serikat, menekankan hukuman mati umumnya menyasar orang-orang yang sedang berada di dalam masa pembebasan bersyarat atau residivis. Pada perkara narkoba, hanya 9,5% terpidana hukuman mati yang melakukan perbuatannya pada masa pembedaan. Selain itu, tidak ditemukan terdakwa yang melakukan perbuatannya pada masa pembebasan bersyarat. Pada perkara pembunuhan berencana, sebanyak 1 terpidana melakukan

perbuatannya pada masa pembebasan bersyarat, sedangkan tidak ada terpidana yang melakukannya pada masa pembedaan.

Pada kasus pembunuhan berencana, meskipun mayoritas terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (84,5%), tetapi hanya 2% yang merupakan residivis atau mengulangi tindak pidana. Angka ini berbanding terbalik dengan terpidana kasus narkoba, di mana mayoritas terdakwa (88,6%) tidak memiliki jejak kriminalitas sebelumnya. Selain itu, hanya 7% terpidana narkoba yang tercatat sebagai residivis.

Penelitian ini juga mencatat beberapa hal lain yang patut menjadi pertimbangan di dalam penjatuhan hukuman mati. Berdasarkan dokumen pengadilan yang tersedia di laman milik Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak semua terdakwa hukuman mati mendapat pendampingan pengacara, khususnya pada kasus narkoba yang tidak 100% didampingi pengacara, baik pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Indikasi tidak dipenuhinya hak terpidana juga terlihat dari adanya dua terdakwa yang mengalami masalah kejiwaan dan gangguan kepribadian, sementara empat orang memberi pengakuan bahwa mereka masing-masing mendapat penyiksaan.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa belum ada ketetapan atas faktor-faktor dominan yang mendorong majelis hakim untuk memberikan vonis mati. Inkonsistensi ini terutama terlihat pada faktor kejadian memberatkan, tindak pidana gabungan, peran terpidana, berat barang bukti narkoba, dan residivisme. Ketiadaan aturan yang jelas dan baku tentang standar penjatuhan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana dan narkoba akan terus menimbulkan pertanyaan tentang apakah hukuman mati memang telah digunakan untuk kejahatan yang paling serius.

## 6.2 Rekomendasi

Hukuman mati adalah jenis penghukuman paling final yang eksistensinya masih menimbulkan perdebatan. Mengingat begitu besar dampaknya pada hidup seseorang, penggunaannya harus dievaluasi secara berkala. Hasil penelitian ini menjadi salah satu cara masyarakat sipil mengevaluasi penggunaan hukuman mati dan memberikan rekomendasi kepada institusi penegak hukum untuk menunjang sistem hukum dan menegakkan hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang tim peneliti bisa berikan:

- Untuk menjaga proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman, Mahkamah Agung perlu membuat pedoman pemidanaan untuk vonis hukuman mati;
- Institusi penegak hukum perlu mengedepankan bantuan hukum yang memadai untuk setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, di mana persidangan terbagi lagi menjadi pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- Mahkamah Agung perlu memublikasikan data putusan hukuman mati secara transparan dan aksesibel;
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyediakan data yang berkelanjutan dan terjangkau terkait jumlah dan status terkini terpidana mati di Indonesia;
- Mengingat terdapat banyaknya terpidana hukuman mati yang tidak bisa melakukan upaya hukum lanjutan secara maksimal, maka pemerintah perlu melakukan official review terhadap kasus-kasus hukuman mati yang telah diputus, guna mendorong penerapan prinsip fair trial.
- Berkaitan dengan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pemerintah dan DPR perlu memastikan adanya aturan masa percobaan pada semua vonis hukuman mati untuk mengantisipasi risiko peradilan yang tidak adil.

